



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2015-2019

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KOTA PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan kekuatan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maksud penyusunan Renstra adalah untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta program prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019, dengan harapan di masa mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur untuk menjawab tantangan masa depan.

Pontianak, Mei 2014

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Drs. H. Suparma, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591224 198503 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.6
1.4 Sistematika Penulisan	I.6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	II.1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	II.1
2.2 Sumber Daya SKPD	II.4
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	II.5
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II.9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.2
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri	III.5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.7
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III.9
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV.1
4.1 Visi dan Misi	IV.1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	IV.2
4.3 Strategi dan Kebijakan	IV.9
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	V.1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI.1
BAB VII PENUTUP	VI.1

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
BAB I	PENDAHULUAN I.1
1.1	Latar Belakang I.1
1.2	Maksud dan Tujuan I.3
1.3	Landasan Hukum I.4
1.4	Sistematika Penulisan I.8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... II.1
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.... II.1
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah..... II.4
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II.5
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... II.9
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... III.1
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah III.2
3.3	Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri III.6
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III.8
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis III.10
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1
4.1	Visi dan Misi IV.1
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.... IV.2
4.3	Strategi dan Kebijakan IV.4
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1
BAB VI	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD VI.1
BAB VII	PENUTUP VI.1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan dengan maksud agar terjadi sinergitas pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya RPJM Kota Pontianak yaitu tahun 2015 dan 2016 dalam pelaksanaannya telah banyak mengalami perubahan yang terjadi dari berbagai aspek seperti isu global dalam sektor perdagangan, ekonomi kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan masyarakat yang sangat *urgent* untuk segera dipenuhi yang dapat mempengaruhi capaian kinerja program yang berdampak pada keberhasilan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Walikota Terpilih.

Perubahan yang terjadi tersebut harus diadaptasi Pemerintah Kota Pontianak dengan melakukan perubahan RPJM Kota Pontianak khususnya untuk tahun 2017, 2018 serta 2019, dengan beberapa item yang akan dijabarkan lebih lanjut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa daerah wajib melakukan review terhadap RPJMD paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Perubahan dokumen RPJM Kota Pontianak perlu dilakukan mengingat pembiayaan atau penganggaran, langkah-langkah perhitungan dan penetapan target capaian, serta penetapan indikator harus



disesuaikan dengan indikator yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya:

1. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, penyusunan RPJMD Kota Pontianak masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan perundangan ini adalah adanya urusan pemerintah konkuren yang wajib menjadi kewenangan daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan wajib pelayanan dasar berjumlah 15 bidang sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan wajib terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib pelayanan dasar yang berjumlah 6 bidang dan urusan wajib non pelayanan dasar yang berjumlah 18 bidang.

2. Program Pembangunan Nawacita dan telah diimplementasikan ke dalam RPJM Nasional.
3. Kebijakan ekonomi global, misalnya dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 31 Desember 2015.
4. Beralihnya tujuan pembangunan dunia dari *Millenium Development Goals (MDG's)* ke *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Pada dasarnya MDG's dan SDG's memiliki persamaan dan kesamaan tujuan yakni, SDG's melanjutkan cita-cita mulia MDG's yang ingin berfokus pada menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. SDG's bisa dimaknai tidak hanya sebagai lanjutan dari MDG's tetapi juga transformasi dari MDG's. Transformasi itu berwujud dalam perluasan *goals* dan target MDG's. Selain berfokus pada manusia, SDG's juga melihat bahwa pembangunan manusia dan ekonomi harus mempertimbangkan aspek lingkungan berkelanjutan. Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDG's, yaitu pembangunan manusia atau *human development* yang meliputi pendidikan dan



kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau *social economic development* dan lingkungan yang besar atau *environmental development* berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

5. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak.

Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah perlu dilakukan beberapa perubahan dalam melakukan perencanaan strategis ke depan dengan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Secara substansial, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak Perubahan Tahun 2015-2019 ini tetap memuat arah visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan.

Renstra yang disusun oleh Disdukcapil merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Renstra Disdukcapil Kota Pontianak Perubahan Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun yang telah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan kondisi-kondisi di atas.



1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perubahan Kota Pontianak adalah:

1. Merumuskan perubahan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kota Pontianak dengan berpedoman pada RPJM Kota Pontianak Perubahan Tahun 2015-2019.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015-2019 dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Disdukcapil Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang



- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).



25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5).
26. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9).
27. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129).
29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7).
30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 8).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Disdukcapil Kota Pontianak Perubahan Tahun 2015-2019 disusun dengan sistematika penulisan dan gambaran substansi sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.



2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti *Millenium Development Goals* (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah



Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan



5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Perangkat Daerah sesuai hasil analisis yang telah dilakukan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari analisis yang telah dilakukan (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA Perangkat Daerah PERUBAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM PERUBAHAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk;



2. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Kepala Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
1. Kepala Seksi Kelahiran;
 2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
1. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan bulan Desember 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak didukung oleh 60 pegawai dengan rincian pejabat struktural sebanyak 14 orang, staf sebanyak 40 orang dan tenaga kontrak sebanyak 3 orang. Pejabat struktural terdiri dari Eselon II b sebanyak 1 orang, Eselon III b sebanyak 3 orang, dan Eselon IV a sebanyak 10 orang. Sedangkan menurut golongan, pegawai golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 38 orang dan golongan IV sebanyak 4 orang. Dari segi pendidikan formal, Strata 2 sebanyak 5 orang, Strata 1 sebanyak 25 orang, Diploma sebanyak 9 orang, SLTA sebanyak 18 orang, SLTP sebanyak 2 orang, dan SD sebanyak 1 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut.

Tabel II.1

Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak menurut Pangkat, Golongan dan
Tingkat Pendidikan
(Desember 2016)

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN							JLH
			SD	SMP	SMA	D.II	D.III	S1	S2	
1.	Pembina Utama Muda	IV / c							1	1
2.	Pembina Tingkat I	IV / b								-
3.	Pembina	IV / a						2	1	3
4.	Penata Tingkat I	III / d					1	5	2	8
5.	Penata	III / c						3	1	4
6.	Penata Muda Tingkat I	III / b			7	1	1	12		21
7.	Penata Muda	III / a			2			3		5
8.	Pengatur Tingkat I	II / d					4			4
9.	Pengatur	II / c			6		1			6
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	1		1					2



No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN						JLH	
			SD	SMP	SMA	D.II	D.III	S1		S2
11.	Pengatur Muda	II / a		1						1
12.	Juru Tingkat I	I / d		1						1
13.	Juru	I / c								-
14.	Juru Muda Tingkat I	I / b								-
15.	Juru Muda	I / a								-
16.	Tenaga Honorer/PTT	---								-
17.	Tenaga Kontrak	---			2		1			3
Jumlah			1	2	18	1	8	25	5	60

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Bidang kependudukan sangatlah penting dalam menunjang penyusunan program pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di Kota Pontianak pada 5 (lima) tahun terakhir 2009-2013 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui pendataan penduduk datang maupun pergi serta memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kipem (Kartu Penduduk Musiman) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari program ini untuk



mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pengawasan, pelayanan, analisa dan pendapatan penduduk dengan sasaran meningkatkan prosentase kepemilikan identitas status diri melalui kepemilikan KTP, KK dan KIPEM.

Pada tahun 2011 dimulainya pelaksanaan program e-KTP, mulai dari sosialisasi sampai dengan pelayanan penerapan e-KTP. Terdapat peningkatan jumlah penduduk dari Tahun 2010 hingga 2013, jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 581.280 jiwa meningkat menjadi 652.790 pada tahun 2011, tahun 2012 kembali bertambah menjadi 660.261 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Pontianak sebanyak 645.622 jiwa yang terdiri dari laki-laki 326.750 jiwa atau 50,61% dan perempuan 318.872 jiwa atau 49,39%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2009 jumlah penduduk Kota Pontianak sebanyak 628.312 jiwa dengan laki-laki 319.666 jiwa atau 50,88% dan perempuan 308.646 jiwa atau 49,12%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebesar 145.255 jiwa atau 22,49% dengan luas wilayah 37.22 km² dan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu sebesar 47.086 jiwa atau 7,29% dengan luas wilayah 14.83 km². (data setelah dikonsolidasi oleh Kemendagri).

Tabel II.2
Jumlah Penerbitan KTP, KK dan KIPEM di Kota Pontianak
Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	KTP/e-KTP	73.405	62.448	55.619	337.717
2.	KK	58.996	53.178	50.221	53.160
3.	Kipem	1.651	1.758	1.198	1.276

Perkembangan penerbitan KTP dari tahun 2010-2012 mengalami penurunan rata-rata sebesar 14,91%, namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 337.717 KTP. Penerbitan KK juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,41%, dan penerbitan KIPEM terjadi



penurunan menurun pada tahun 2012 dibanding tahun 2010 dan 2011 sebesar 13%.

Akumulasi perekaman e-KTP secara mobile di SMA dan di kelurahan sebanyak 4.547 WK. Total perekaman adalah 354.343 atau 94,50% dari jumlah alokasi e-KTP yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebanyak 374.935 WK. Penerimaan e-KTP yang sudah jadi dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 337.717 keping atau 95,31% WK, sedangkan penyerahan kepada penduduk mulai dilaksanakan hari Senin, 25 Juni 2012 dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tempat, peralatan dan petugas operator yang tersedia.

Jumlah e-KTP yang telah didistribusikan sampai tahun 2013 sebanyak 337.246 keping atau 95,92%. Selanjutnya untuk masyarakat yang telah melaksanakan e-KTP telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berjumlah 349.796 orang atau sebanyak 93,29% dari target wajib e-KTP berjumlah 455.109 orang.

Tabel III.3

Pelaksanaan Elektronik KTP (e-KTP) di Kota Pontianak
Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Target e-KTP	Realisasi e-KTP	% e-KTP
1	2	3	4	5	6
1.	Pontianak Barat	102.419	82.192	79.548	96,78
2.	Pontianak Selatan	71.175	58.885	53.513	90,87
3.	Pontianak Kota	89.612	72.811	70.068	96,23
4.	Pontianak Timur	64.499	50.261	50.390	100,25
5.	Pontianak Utara	104.057	83.903	69.824	83,21
6.	Pontianak Tenggara	34.383	26.883	26.453	98,40
	Jumlah	455.109	374.935	349.796	93,29

Pelayanan *mobile* KTP-el di SMA dan kelurahan sebanyak 4.547. Total pelayanan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah pelayanan di kecamatan ditambah dengan pelayanan *mobile* KTP-el di SMA dan kelurahan yaitu 349.796 (93,29%) + 4.547 (1,21%) = 354.343 (94,50%).



Tabel III.4
Perkembangan Penerbitan Akta Catatan Sipil
di Kota Pontianak Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	Akta Kelahiran	39.737	34.172	11.653	18.861
2.	Akta Kematian	1.065	1.219	1.156	1.246
3.	Akta Perkawinan	1.358	1.285	1.302	1.337
4.	Akta Perceraian	35	49	63	45
	Jumlah	42.195	36.725	14.174	21.489

Tahun 2011 pelayanan akta kelahiran menurun sebesar 14% dibandingkan tahun 2010, tahun 2012 penurunannya lebih signifikan yaitu sebesar 65,90%. Pada tahun 2012 ada penambahan syarat dalam pembuatan akta kelahiran berupa penetapan dari Pengadilan Negeri, hal ini bisa menjadi penyebab menurunnya antusias masyarakat dalam membuat akta kelahiran. Pada tahun 2013 penambahan syarat tersebut tidak diberlakukan kembali, hal ini berdampak pada kenaikan jumlah penerbitan akta kelahiran pada tahun 2013 sebesar 61,86%. Pelayanan akta kelahiran langsung jadi juga dilakukan di Kelurahan-Kelurahan dengan maksud untuk mempermudah masyarakat yang ingin memiliki akta kelahiran. Mekanisme “jemput bola” juga dilakukan melalui kerjasama pelayanan akta kelahiran dengan 9 rumah sakit dan rumah sakit bersalin, 26 Bidan Praktek Mandiri (BPM) dan 1 puskesmas. Penerbitan Akta Kematian pada tahun 2011 meningkat sebesar 14,46% dari tahun 2010, tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 5,17% dari tahun 2011 dan meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 7,79%. Perkembangan penerbitan akta catatan sipil yang lainnya seperti pengesahan anak, pengakuan anak, akta hilang, adopsi dan lain-lain, dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen akta catatan sipil untuk membuktikan status hukum seseorang atau warga masyarakat semakin tinggi.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Distribusi penduduk yang kurang merata.
2. Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi.
3. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan identitas/status diri.
5. Lemahnya Penegakan hukum.
6. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari luar daerah.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat semakin besar.
3. Globalisasi yang tak mengenal batas negara dan budaya.
4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
5. Perkembangan kota yang semakin cepat seiring perkembangan masyarakat.
6. Terbukanya kerjasama pembangunan antar daerah.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Permasalahan Bidang Pelayanan Kependudukan

1. Belum semua penduduk memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK).
2. Kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan masih kurang.
3. Kuantitas dan kualitas petugas pelayanan kependudukan masih kurang.
4. Masih belum semua penduduk wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-el. Berdasarkan data Desember 2013 sebesar 94,50% dari alokasi yang ditetapkan Kemendagri sebanyak 374.935 jiwa.
5. Belum semua penduduk wajib KTP yang sudah merekam KTP-el menerima KTP-el.
6. Masih banyak penduduk yang sudah menerima KTP-el tetapi elemen datanya masih salah.
7. Pengarsipan dokumen kependudukan masih belum sempurna.

3.1.2 Permasalahan Bidang Pencatatan Sipil

1. Kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil masih kurang.
2. Belum semua penduduk melaporkan peristiwa kelahiran untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran. Berdasarkan data per Desember 2013, sebesar 85% dari jumlah penduduk sebanyak 648.120 jiwa yang memiliki kutipan akta kelahiran.
3. Masih banyak peristiwa kematian yang tidak dilaporkan untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kematian. Berdasarkan data



per Desember 2013, sebesar 56% dari jumlah kematian yang memiliki kutipan akta kematian.

4. Kuantitas dan kualitas petugas pelayanan pencatatan sipil masih kurang.
5. Pengarsipan dokumen pencatatan sipil masih belum sempurna.

3.1.3 Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK.
2. Belum akuratnya database kependudukan yang dihasilkan SIAK (ganda dan tidak mutakhir).
3. Database kependudukan kurang dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan.
4. Belum memadainya perangkat SIAK.
5. Belum tersedianya sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

Visi Kota Pontianak:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”



Kota Khatulistiwa, menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota provinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga dalam pencapaian visi tersebut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.

Berwawasan lingkungan bermakna bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Terdepan dalam kualitas sumber daya manusia, mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Pembangunan Kota Pontianak diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, religius, berkeadilan, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. Sehingga diharapkan dengan sumberdaya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya.

Prima dalam pelayanan publik, mempunyai pengertian bahwa berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima serta mengedepankan efektivitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat. Dalam pengertian ini pelayanan



publik yang dimaksud adalah penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, penyelenggaraan layanan-layanan umum seperti perijinan, administrasi kependudukan serta fasilitas-fasilitas umum yang sesuai dengan perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengandung makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip good governance yaitu: mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, penegakan disiplin dan ketaatan hukum yang setara pada tiap tataran kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mendorong transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan kemudahan akses informasi publik, menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh masyarakat untuk membangun diri dan meraih kesejahteraannya, meningkatkan daya respon para penyelenggaraan pemerintahan terhadap komplain dan kritikan masyarakat, membangun dengan orientasi ke depan secara berkelanjutan bukan dalam konsep yang sesaat dan parsial belaka, menjaga akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta menerapkan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

3.2.2 Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.



2. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.
4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing.

Dari pernyataan visi Kota Pontianak Tahun 2015-2019 di atas, tergambar jelas peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai SKPD penyedia pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait erat dengan penjelasan visi **Prima dalam pelayanan publik**. Hal ini sesuai dengan tupoksinya yaitu sebagai penyedia pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan publik yang disediakan didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima serta mengedepankan efektivitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat.

Selain itu, pernyataan misi 2, **Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik**, menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.



3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi di atas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014. Dari 9 (sembilan) tujuan yang telah



ditetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab pada tujuan 3 (tiga) yaitu:

T1: Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat;

T2: Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;

T3: Terciptanya tertib administrasi kependudukan;

T4: Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik;

T5: Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah;

T6: Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah;

T7: Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya;

T8: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

T9: Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai melalui tujuan 3 (tiga) adalah:

T3S1 : Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;



- T3S2 : Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
- T3S3 : Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
- T3S4 : Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
- T3S5 : Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
- T3S6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2013-2033, disampaikan bahwa penataan ruang kota pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kota terhadap penduduknya. Selain penduduk itu sendiri memerlukan ruang untuk tempat tinggal, mereka juga perlu ruang untuk menampung segala kegiatannya. Pola tata ruang kota sangat ditentukan oleh pola penyebaran, pola perilaku (*behaviour*) ekonomi, perilaku sosial-budaya penduduk kota. Sebaliknya pengaturan dan pengendalian terhadap beberapa aspek kependudukan dapat menunjang usaha penataan ruang kota ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, strategi pengembangan dan pengendalian penduduk kota perlu dirumuskan untuk menunjang usaha pencapaian tujuan penataan ruang Kota Pontianak dimasa yang akan datang.

Strategi dasar pengaturan penduduk meliputi beberapa hal sebagai berikut:

3.4.1 Strategi Pengembangan Penduduk

Hasil analisis perkembangan penduduk Kota Pontianak menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Pontianak dalam lima tahun terakhir tergolong cepat. Di masa mendatang Kota Pontianak masih mengalami tambahan jumlah penduduk yang dipicu pertumbuhan kota dan fungsi yang diemban oleh kota.



Dari segi penyebarannya, penduduk Kota Pontianak cenderung berkembang tanpa memperhatikan aspek struktural. Pola permukiman penduduk cenderung mundur satu atau dua lapis dari jaringan jalan utama kota. Untuk permukiman baru cenderung mengarah pada wilayah pinggiran kota atau bahkan pada wilayah kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak seperti di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang. Pengaturan penyebaran penduduk ini dilakukan dengan membangun berbagai fasilitas pelayanan sosial-ekonomi dan pembangunan sistem prasarana kota yang mengarah pada pola struktur kota yang lebih baik dalam membentuk desentralisasi perkembangan kota.

3.4.2 Strategi Pengendalian Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pontianak sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan meningkat dari 550.304 jiwa pada tahun 2010, menjadi 763.397 jiwa. Rencana kepadatan penduduk sampai dengan tahun 2030 adalah 71 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk ini termasuk kategori menengah dan perkembangannya cenderung meningkat terutama pada bagian Selatan dan Timur Kota yaitu Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Pontianak Timur. Gejala ini akan membawa permasalahan sosial dan lingkungan bila tidak segera diantisipasi dengan kebijakan pengaturan kepadatan penduduk. Adapun strategi utama pengendalian kepadatan penduduk adalah dengan mengalihkan perkembangan penduduk pada wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Pontianak seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak.

Angka kepadatan penduduk, baik pada tahun sekarang maupun proyeksinya tahun 2030, telah mencapai angka kepadatan penduduk yang diperlukan untuk kota-kota terutama di luar Pulau Jawa, seperti yang terkandung dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 1986. Untuk mengendalikan kepadatan penduduk Kota Pontianak, diambil kebijakan untuk menerapkan standar maksimum kepadatan penduduk sesuai



dengan Permendagri tersebut, yaitu 60 jiwa per hektar, dengan pengendalian sebagai berikut:

- Kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk maksimum 60 jiwa per hektar atau dikategorikan sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi diarahkan ke daerah pusat kota dan subpusat-subpusat kota yang ditentukan dalam rencana;
- Kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk sedang atau maksimum 45 jiwa per hektar di arahkan ke bagian tengah kota yang berbatasan dengan kawasan pusat dan subpusat kota atau ke daerah-daerah khusus;
- Kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk rendah atau di bawah 25 jiwa per hektar diarahkan ke daerah-daerah pinggiran kota dan daerah-daerah yang ditentukan sebagai kawasan cadangan.

Dengan pengaturan kepadatan penduduk secara struktural dan hierarkis tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan kota dan dapat memperjelas struktur fungsional pelayanan kota.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Kota Pontianak terus mengalami pertambahan penduduk dalam dekade terakhir. Pertambahan penduduk ini selain dari akibat alami yaitu kelahiran penduduk juga tidak terlepas dari fungsi strategis Kota Pontianak sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari penghidupan di kota ini (urbanisasi dan commuter). Dalam lima tahun terakhir tercatat pertumbuhan penduduk mencapai 1,77%.

Secara geografis, persebaran penduduk relatif kurang merata. Sebagai besar penduduk terkonsentrasi di wilayah selatan Sungai Kapuas yang mana secara fisik memang lebih cepat pekungannya. Sedangkan secara administratif, wilayah kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah paling banyak penduduknya, namun apabila dibandingkan dengan luasan wilayahnya, Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah yang paling padat penduduknya yang mencapai 9.920 jiwa/km².



Permasalahannya adalah bagaimana laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dikelola dengan baik. Pengendalian ini perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan fisik kota dengan didukung jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar pembangunan perekonomian yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan instansi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan instansi. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerjanya dan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur instansi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

Bertitiktolak pada batasan arti penting Visi tersebut maka dirumuskan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah:

“TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PELAYANAN PRIMA”

Pernyataan Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tertib administrasi kependudukan, mengandung makna rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan prima, mempunyai pengertian bahwa berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima serta mengedepankan efektivitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat. Dalam pengertian ini pelayanan publik yang dimaksud adalah penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, penyelenggaraan layanan-layanan umum seperti perijinan, administrasi kependudukan serta fasilitas-



fasilitas umum yang sesuai dengan perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi adalah suatu pernyataan yang menunjukkan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan instansi dan sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu instansi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berkualitas dan Tertib”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar



yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah:

Misi : “Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas dan Tertib”

Tujuan : Mengoptimalkan pelaksanaan tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah:

Tujuan : Mengoptimalkan pelaksanaan tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:



- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
- Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
- Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
- Tingkat Keakurasian Data dan Informasi Kependudukan

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menetapkan kebijakan dan program untuk tahun 2015-2019. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan sebagai langkah strategis selama periode 2015-2019 adalah:

Misi : **“Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas dan Tertib”**



- Tujuan : Mengoptimalkan pelaksanaan tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Strategi : Peningkatan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Kebijakan : Meningkatkan penerbitan dan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				(1) 2015	(2) 2016	(3) 2017	(4) 2018	(5) 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mengoptimalkan pelaksanaan tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	B	B	B
			Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)	95,55	96,02	96,49	96,97	97,45
			Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	84,19	88,44	92,21	95,86	99,33



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				(1) 2015	(2) 2016	(3) 2017	(4) 2018	(5) 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran (%)	93,98	92,39	89,31	85,20	80,43
			Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran (%)	88,15	90,32	92,87	95,54	98,34
			Cakupan penerbitan kutipan akta kematian (%)	65,68	68,46	70,37	71,52	72,05
			Tingkat Keakurasian data dan informasi kependudukan (%)	-	-	94,45	95,23	96,62



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang direncanakan untuk periode Tahun 2015-2019 meliputi:

Program penataan administrasi kependudukan

Hasil (*outcome*): Terlaksananya tertib administrasi kependudukan

1. Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

a. Indikator kinerja:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 2) Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
- 3) Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4) Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran.
- 5) Cakupan penerbitan kutipan akta kematian.
- 6) Tingkat Keakurasian data dan informasi kependudukan.

b. Kegiatan:

- 1) Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator keluaran (*output*): Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat.



sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

- 2) Pelayanan perekaman KTP-el secara mobile.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah wajib KTP yang melakukan perekaman data secara mobile.

Kelompok sasaran: Masyarakat Kota Pontianak.

- 3) Inventarisasi dan Pengarsipan KK/KTP dan Surat Pindah.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah arsip berkas KK/KTP dan surat pindah.

Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 4) Percepatan pelayanan Akta Catatan Sipil.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan melalui percepatan pelayanan.

Kelompok sasaran: Masyarakat Kota Pontianak.

- 5) Pelayanan akta kelahiran melalui kerjasama (MOU) dengan rumah sakit/klinik dan Bidan Praktek Mandiri (BPM).

Indikator keluaran (*output*): Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan melalui kerjasama dengan rumah sakit bersalin, klinik, dan Bidan Praktek Mandiri (BPM).

Kelompok sasaran: Masyarakat Kota Pontianak.

- 6) Pengarsipan Register dan Berkas Akta-akta Catatan sipil.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah akta dan berkas catatan sipil yang diarsipkan.

Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 7) Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah NIK ganda yang ditertibkan.

Kelompok sasaran: Masyarakat Kota Pontianak.

- 8) Pemantauan SIAK di lapangan.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah kegiatan pemantauan SIAK yang dilaksanakan



- Kelompok sasaran: Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) kecamatan.
- 9) Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan.
Indikator keluaran (*output*): Jumlah buku profil kependudukan.
Kelompok sasaran: Masyarakat Kota Pontianak.
- 10) Pemeliharaan program, sistem, peralatan dan jaringan SIAK kependudukan dan pencatatan sipil.
Indikator keluaran (*output*): Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan SIAK yang dilaksanakan
Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan, dan kelurahan.
- 11) Pemeliharaan dan perawatan perangkat keras sistem informasi intranet dan sistem pendataan dan pelaporan di dinas.
Indikator keluaran (*output*): Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan.
Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12) Pemeliharaan perangkat lunak sistem intranet di dinas.
Indikator keluaran (*output*): Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan.
Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 13) Pemanfaatan media sisfo berbasis web di dinas.
Indikator keluaran (*output*): Jumlah knowledge/informasi yang disharing di internal dan jumlah informasi yang dipublikasikan ke eksternal.
Kelompok sasaran: Masyarakat Kota Pontianak.
- 14) Pengembangan website dinas.
Indikator keluaran (*output*): Jumlah media informasi berbasis TI yang dapat diakses oleh publik.
Kelompok sasaran: Masyarakat Kota Pontianak.
- 15) Pengembangan SMS *gateway*.



Indikator keluaran (*output*): Jumlah sms data/informasi yang dapat diinformasikan baik ke pihak internal maupun ke publik.

Kelompok sasaran: Masyarakat Kota Pontianak.

- 16) Penggantian perangkat keras dan perangkat jaringan sistem intranet di lingkungan dinas.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah perangkat keras dan perangkat jaringan yang diganti

Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 17) Penggantian perangkat keras sistem pendataan dan pendaftaran di dinas.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah perangkat keras yang diganti.

Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 18) Penggantian peralatan dan jaringan SIAK.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah perangkat keras dan perangkat jaringan yang diganti.

Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,kecamatan dan kelurahan.

- 19) Updating pelaporan anak tamat sekolah sebagai metode pembaruan data penduduk.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah data anak yang terbaru.

Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 20) Pengembangan sistem deteksi dini pelaporan data penduduk lahir, mati. Indikator keluaran (*output*): Jumlah penduduk yang melaporkan lahir dan mati secara daring/online.

Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 21) Proyeksi data penduduk.

Indikator keluaran (*output*): Jumlah proyeksi kependudukan.

Kelompok sasaran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM PERUBAHAN

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perubahan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Kota Pontianak atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Misi 2 : Menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik

Tujuan : Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut adalah:

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator 2: Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Indikator 3: Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Indikator 4: Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran

Indikator 5: Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel VI.1
Indikator Kinerja SKPD Perubahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM Kota Pontianak Perubahan
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	B	B	B	B
2.	Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)	96,41	95,55	96,02	96,49	96,97	97,45	97,45
3.	Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	94,50	84,19	88,44	92,21	95,86	99,33	99,33
4.	Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran (%)	85,13	88,15	90,32	92,87	95,54	98,34	98,34
5.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian (%)	56,96	65,68	68,46	70,37	71,52	72,05	72,05
6.	Tingkat Keakurasian data kependudukan (%)	-	-	-	94,45	95,23	96,62	96,62